

## PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP DAN FAX 061-80089992

e-mail: disdikmedan17@gmail.com

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN Nomor: 420/ 638 .SD/2020 TENTANG

### IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

#### MEMBACA/ MEMPERHATIKA

- : 1. Surat permohonan Kepala SD Swasta Budaya No.164/SD.Bdy/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
- 2. Laporan Hasil Verifikasi Kelayakan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah SD Swasta Budaya.
- Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan No. 420/3745.PPD/2015 tgl. 27 Maret 2015 Tentang Izin Operasional Sekolah SD Swasta Budaya.

#### MENIMBANG/ MENGINGAT

- : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- 5 . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 6. Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- 10 . Peraturan Walikota Medan No.51 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan.

#### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan Izin Pendirian/ Operasional Sekolah Swasta kepada :

1. Nama Sekolah : SD SWASTA BUDAYA.

2. NPSN : 10257642.

3. Alamat Sekolah : Jl. Kepribadian No.23.

4 . Kelurahan : Kesawan.5 . Kecamatan : Medan Barat.6 . Kota : Medan

7. Propinsi : Sumatera Utara8. Nama Yayasan : Yayasan Perguruan Budaya.

9. Alamat Yayasan : Jl. Kepribadian No.23.

10. Akte Pendirian : No. 14 Tanggal 22 Januari 2013 Oleh Notaris : Gordon E. Harianja, SH.

#### Kedua

: Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan.
- 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.
- 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.

Ketiga

- : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan. (Januari 2025).
- 2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

: Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth:

1. Walikota Medan